

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE I

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

PROPINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Utomo (Auditor Produksi)
Mochamad Irsan (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M. Wiguna
Wahyu F. Riva

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Rimba Mandau Lestari
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No.1, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	<p>a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 10 Agustus 1999 oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH.</p> <p>b. Akta Perubahan Perseroan PT. Rimba Mandau Lestari No. 06 Tanggal 01 Oktober 2019 oleh Notaris Hannywati Gunawan SH, yang berkedudukan di Jakarta Barat. Perubahan susunan Pengurus Perseroan, terdiri dari Direktur Utama: Andrianto, Direktur: Effendy Saputra Tjua, Komisaris: Daniel Avian Karjadi. Tersedia Persetujuan Perubahan Perseroan No. AHU-0087586.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019.</p>
4.	SK IUPHHK-HT	:	<p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. RML atas Hutan Produksi seluas ±5.630 ha di Provinsi Riau. (SK Pembaharuan).</p> <p>b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.477/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK pada HTI PT. RML seluas 5.632,52 ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.</p> <p>c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Perubahan Kepmen LHK Nomor SK.477/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK pada HTI PT. RML seluas 5.632,52 ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (isi : semula Kab. Pelalawan menjadi Kab. Siak)</p>

			d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.828/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. RML atas Hutan Produksi seluas ±5.630 ha di Provinsi Riau. (isi : perubahan nomenklatur IUPHHK menjadi PBPH).																																		
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Siak, Desa Marempan Hulu - Propinsi Riau																																		
6.	Luas Konsesi	:	±5.630 ha																																		
	Koordinat	:	- 101° 56' 24" - 102° 00' 00" BT - 00° 51' 00" - 00° 58' 12" LS																																		
7.	Sistem Silvikultur	:	THPB – Tebang Habis Permudaan Buatan																																		
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>																																		
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Luas</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya</td> <td>1.586,63</td> <td>28,17</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>KPPN</td> <td>324,50</td> <td>5,76</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>DPSL</td> <td>255,00</td> <td>4,53</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Puncak Kubah Gambut *)</td> <td>1.007,13</td> <td>17,88</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanaman Pokok</td> <td>3.570,14</td> <td>63,38</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanaman Kehidupan **)</td> <td>475,75</td> <td>8,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>5.632,52</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rencana	Luas		Ha	%	1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	1.586,63	28,17	a.	KPPN	324,50	5,76	b.	DPSL	255,00	4,53	c.	Puncak Kubah Gambut *)	1.007,13	17,88	2.	Tanaman Pokok	3.570,14	63,38	3.	Tanaman Kehidupan **)	475,75	8,45		Jumlah	5.632,52	100,00
			No			Rencana	Luas																														
				Ha	%																																
			1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	1.586,63	28,17																															
			a.	KPPN	324,50	5,76																															
			b.	DPSL	255,00	4,53																															
			c.	Puncak Kubah Gambut *)	1.007,13	17,88																															
			2.	Tanaman Pokok	3.570,14	63,38																															
			3.	Tanaman Kehidupan **)	475,75	8,45																															
	Jumlah	5.632,52	100,00																																		
Berdasarkan : RKU Penyesuaian 2018-2019, RKU revisi 2017-2027 tahun 2019. SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 28 Juni 2019, Peta Revisi RKU Daur I dan Daur II (5.632,52 Ha).																																					
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Komisaris Utama : Anton Komisaris : Daniel Avian Karjadi Direktur Utama : Andrianto, SE Direktur : Effendy Saputra Tjua Kepala Unit HTI : Irwanto																																		
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Irwanto																																		
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220030																																		
	Tanggal Terbit	:	08 September 2022																																		

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT Rimba Mandau Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas ± 5.632,52 ha (Keputusan Menteri LHK No. SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 13 Juli 2018 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.552/MENHUT-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ± 5.632,52 ha yang terdiri dari 3.570,14 ha (63,38%) untuk tanaman pokok; 457,75 ha (8,45%) untuk tanaman kehidupan, 1.586,63 ha (28,17%) untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya serta infrastruktur 190,08 ha (sudah termasuk di dalam Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri LHK No. SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 13 Juli 2018 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.552/MENHUT-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku *pulp*.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan):

Telah diverifikasi produk kayu IFCC yang sudah diproduksi PT Rimba Mandau Lestari diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2022 (Bulan Januari sd Juni), realisasi produksi sebanyak 83.233,22 m³ dari areal seluas 627,90 ha.
2. Tahun 2023 (Bulan Pebruari sd Mei), realisasi produksi sebanyak 30.915,75 m³ dari areal seluas 154,00 ha.
3. Total produk kayu IFCC yang sudah diproduksi adalah 114.148,97 m³ dari luas areal 781,90 ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC Tanggal 8 September 2022 atau sejak pelaksanaan audit resertifikasi sebelumnya pada Tanggal 5 Juli 2022.

Perhatian pemangku kepentingan: Sebelum pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023, tidak ada stakeholder yang memberikan informasi atau masukan terkait isu-isu aspek ekologi, sosial maupun produksi terhadap operasional PT Rimba Mandau Lestari Provinsi Riau. Namun demikian, ada satu isu dari media online ketika pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 yaitu terkait konflik satwa dengan manusia. Isu tersebut sudah ditanggapi oleh PT RML dan diverifikasi oleh auditor di lapangan. Beberapa upaya yang telah dilakukan PT RML antara lain adalah; sosialisasi, pemasangan *signboard*/rambu peringatan dan pengawalan kepada pekerja di lapangan.

Sosial Ekonomi: Secara administrasi pemerintahan, areal kerja PT RML terletak di Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak Propinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Siak adalah ± 894,17 Km² yang terdiri dari 8 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang terdekat dengan areal kerja PT RML adalah desa: 1) Langkai, 2) Merempan Hulu, 3) Rawang Air Putih dan 4) Buntan Besar.

Berdasarkan perkembangan wilayah dan pembagian wilayah administrasi desa/kelurahan, areal konsesi PT RML memiliki batas areal kerja yang bersinggungan dengan wilayah administrasi dari ke 4 (empat) desa tersebut.

Berdasarkan data Kecamatan Siak Dalam Angka Tahun 2021, Desa Langkai merupakan desa yang jumlah penduduknya tertinggi dari ke 4 (empat) desa, yaitu berjumlah 2.908 jiwa. Kemudian diikuti Desa Buantan Besar (2.724 jiwa), Desa Merempan Hulu (2.005 jiwa), dan Desa Rawang Air Putih (1.199 jiwa). Potensi tanaman perkebunan keseluruhan desa adalah jenis tanaman kelapa sawit, karet dan kelapa, sehingga sumber pendapatan terbesar dari desa sekitar PT RML tersebut juga berasal dari sektor perkebunan. Oleh karena itu, intensitas penggunaan lahan pertanian/perkebunan di 4 (empat) desa tersebut sangat tinggi.

PT RML telah melakukan beberapa kegiatan studi sosial guna mengidentifikasi dampak sosial terkait dengan keberlangsungan sumberdaya hutan sebagai fungsi sosial, diantaranya; 1) Laporan *Social Impact Assessment* PT Rimba Mandau Lestari Tahun 2022 dan 2) Laporan Konsultasi Publik Studi Dampak Sosial PT Rimba Mandau Lestari Tahun 2022. Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai bentuk keberlangsungan fungsi sosial dilakukan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Kegiatan Program CSR telah berjalan setiap tahunnya dan Program DMPA telah berjalan pada Tahun 2017 - 2018.

Realisasi Program CSR pada Tahun 2022 yang diberikan kepada masyarakat terdampak adalah sebesar Rp 54.716.200,- (54,72%), Tahun 2023 (per bulan April) sebesar Rp 7.500.000,-. Adapun biaya yang telah dikeluarkan dalam Program DMPA (Tahun 2017 - Tahun 2018) oleh PT RML sebesar Rp 300.994.000,-. Realisasi distribusi nilai manfaat terkait penggunaan tenaga kerja (peluang kerja) melalui penyerapan tenaga kerja lokal di lingkup PT RML selama periode Tahun 2022 - 2023 memiliki persentase sebesar 56% - 62% dari jumlah pekerja sebanyak 39 orang. Adapun penyerapan tenaga kerja di lingkup kontraktor selama periode Tahun 2022 - 2023 untuk tenaga kerja lokal memiliki persentase sebesar 42,34 % - 44,17% dari jumlah pekerja sebanyak 111 – 120 orang. Sebagian besar merupakan tenaga kerja lokal yang berasal dari wilayah desa, kecamatan dan kabupaten setempat.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	19 Mei 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2	-	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	2-7 Juli 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	29 Mei – 2 Juni 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	-	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Organisasi PT RML Distrik Merempan telah mempunyai status legal sebagai sebuah entitas, mempunyai kepastian usaha jangka panjang, mempunyai kepastian usaha, dan kepastian areal kerja, serta mempunyai RKUPH dan RKTTPH untuk kegiatan operasionalnya.
- Legalitas Perusahaan yang dimiliki PT RML antara lain; a) Akte Pendirian (No. 4 Tanggal 10 Agustus 1999 dan Akta Perubahan Perseroan No. 06 Tanggal 01 Oktober 2019), b) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-808PKP/WPJ.02/KP.0403/2021 Tanggal 26 Nov 2021, c) NPWP: 01.906.734.7-216.000 dan d) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-376KT/WPJ.02/KP.1003/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) PT RML adalah: 9120300390263 yang diterbitkan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan OSS Tanggal 06 Maret 2019 dengan KBLI: 02117- Pengusahaan Hutan Akasia dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 040114602672.
- PT RML telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 126/M.04.01/BPTPM/II/2016.
- Terkait Kepastian Usaha Jangka Panjang, PT RML telah memiliki:
 - ✓ Keputusan Awal PBPH:
Keputusan Bupati Siak No. 05/IUPHHK/II/2001 tentang Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman seluas ±6.400 ha di Kelompok Hutan Siak – Sungai Sengatan – Sungai Tanjung Besar, Kabupaten Siak Provinsi Riau.
 - ✓ Addendum Keputusan PBPH:
 - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. RML atas Hutan Produksi seluas ±5.630 ha di Provinsi Riau. (SK Pembaharuan).
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.477/MenLHK/Setjen/ PLA.2/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK pada HTI PT. RML seluas 5.632,52 ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.320/Menlhk/ Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Perubahan Kepmen LHK Nomor SK.477/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK pada HTI PT. RML seluas 5.632,52 ha di

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (isi : semula Kab. Pelalawan menjadi Kab. Siak)

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.828/MenLHK/Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. RML atas Hutan Produksi seluas ±5.630 ha di Provinsi Riau (isi : perubahan Nomenklatur IUPHHK menjadi PBPH).
- Terkait Operasional, PT RML telah memiliki beberapa dokumen RKUPH, Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Dokumen RKTPH.
- Terkait Kepastian Kawasan, tata batas PT RML telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.828/MenLHK/Setjen/ HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021.
- PT RML telah memiliki daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan terancam punah; hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan; serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta telah melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan terkait.
- PT RML juga mengakui konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan mengimplementasikannya di lapangan, diantaranya:
 - ✓ CITES, IUCN: Tidak ada indikasi kegiatan ilegal berupa perdagangan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi atau yang memiliki status konservasi berdasarkan IUCN dan CITES.
 - ✓ ITTA: Jenis kayu yang diperdagangkan dikelola dengan system manajemen yang telah melalui sertifikasi pengelolaan hutan lestari baik yang diwajibkan negara (*mandatory*) maupun secara sukarela (*voluntary*).
 - ✓ CBD: Perusahaan telah melakukan upaya-upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dengan status konservasi penting secara insitu, dengan melakukan pemantauan, pengelolaan dan perlindungan terhadap kompartemen yang merupakan habitat flora dan fauna.
- Implementasi peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, antara lain:
 - ✓ RKUPH PT RML Periode 2017-2026, penyusunannya telah mengacu antara lain kepada:

- PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016,
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan RKUPHHK-HTI sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11//MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, serta Keputusan Mahkamah Agung Nomor 47P/HUM/2017;
- ✓ RKTPH PT RML Tahun 2023 (Keputusan Direktur Utama No. SK.05/RML/XII/2022 tanggal 29 Des 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 Dan *Carry Over* Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022), antara lain mengacu kepada:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Implementasi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait perlindungan alam dan lingkungan, spesies dilindungi dan terancam punah. Beberapa pemenuhannya antara lain adalah;
 - ✓ Terkait perlindungan hutan:
 - PT RML telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021.
 - PT RML telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990.
 - PT RML telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016.
 - PT RML telah melakukan pengecekan lapangan terhadap informasi titik panas (*hotspot*) dan/atau informasi kebakaran hutan dan lahan telah diatur di dalam

WI-RML-P6-010 tentang Pemantauan *Hotspot* berdasarkan data informasi dari Aplikasi FROS dan mempersiapkan alat komunikasi seperti kamera, GPS dan pompa jinjing, bukti kepatuhan terhadap PERMENLHK No. P. 8/MENLHK/SETJEN/KUM, 1 Maret 2018.

- ✓ Bahan dan Limbah Berbahaya antara lain;
 - PT RML sudah memiliki Izin TPS Limbah B3 serta mengelola dan menangani limbah B3, kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021.
 - PT RML telah membuat Laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).
 - PT RML telah mengidentifikasi pemakaian pestisida dan telah memastikan tidak menggunakan jenis pestisida yang dilarang bukti kepatuhan perusahaan terhadap Permentan No 43 Tahun 2019.
 - Perusahaan sudah memasang MSDS dengan isi dan keterangan lengkap di setiap material B3 yang disimpan di Gudang B3, pupuk dan BBM, MSDS sudah dipasang di dekat material B3 supaya memudahkan untuk dilihat, memiliki petugas K3 Kimia adalah bukti kepatuhan terhadap Kep.Menaker No. 187/MEN/1999.
- ✓ Terkait spesies dilindungi dan terancam punah.
 - Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati, mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitatnya, pelarangan berburu, patroli, sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor adalah bukti kepatuhan terhadap UU No 5 Tahun 1990.
 - Menetapkan berbagai jenis-flora fauna termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/hampir punah yang teridentifikasi di areal konsesinya sebagai jenis-jenis yang perlu dilindungi adalah bukti kepatuhan terhadap PermenLHK No P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.
- PT MRL telah memenuhi kepatuhan dan kewajiban terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan; serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), yang dijabarkan dalam rencana pengelolaan hutan jangka waktu 10 tahun (Perubahan RKUPHHK-HTI Tahun 2019, mencakup; 1) Membangun kemitraan kehutanan dengan masyarakat dan merealisasikan tanaman kehidupan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat setempat dan 2) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan lainnya. Bentuk implementasi ang telah berjalan diantaranya adalah: Pemetaan terhadap hak-hak masyarakat setempat terkait pola penguasaan dan penggunaan SDH/SDA, serta implementasi Program *Corporate Social*

Responsibility (CSR) dan Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Bentuk kepatuhan lainnya yang berjalan adalah implementasi hak-hak pekerja yang dituangkan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan, termasuk di dalamnya terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, LKS Bipartit, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan terbentuknya lembaga P2K3 guna mengimplementasikan penerapan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3 dan Lingkungan) di lingkup kegiatan perusahaan.

- PT. RML telah mengakomodir terhadap persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat di dalam pengelolaan SDM (pemenuhan pengakuan ketentuan dalam Konvensi Fundamental ILO: konvensi ILO: No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182 yang diidentifikasi oleh ILO sebagai “fundamental”). Penjabaran tersebut telah dituangkan dalam bentuk: 1) Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2022 -2024, yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban pekerja, 2) Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) - SK Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang – Distrik RML Masa Bakti 2021 – 2024.
- PT RML telah berkomitmen terhadap pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi perusahaan terkait dengan fungsi sosial dari keberadaan sumberdaya hutan, yaitu : 1) Visi : Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan; dan 2) Misi : Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar; dan melindungi areal hutan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT) serta meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
- PT RML telah membentuk struktur organisasi perusahaan (Surat Keputusan Direksi No: 026/RML/IV/2023 Tahun 2023) dalam kegiatan pengelolaan SDH, dan struktur organisasi pelaksana kegiatan lainnya dalam upaya mengoptimalkan kinerja sumberdaya manusia yang dimiliki, diantaranya adalah: 1) Struktur Management Pengelolaan Konflik dan 2) Struktur Organisasi P2K3.
- PT RML telah melakukan pengembangan dan peningkatan pekerja di lingkup kerja perusahaan yang mengacu pada kebutuhan perusahaan, hal tersebut mengacu pada mekanisme yang telah terbangun dan dijalankan dan dituangkan pada dokumen SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi, dan SOP Standar Level. Realisasi tersebut tertuang dalam bentuk implementasi peningkatan kompetensi kepada pekerja secara rutin melalui program pelatihan selama periode Tahun 2022- 2023 mencakup keterampilan dan ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga terkait dengan penerapan K3 dan Lingkungan.

- PT RML telah memiliki infrastruktur yang memadai dimana telah dibangun sarana dan prasarana kerja, sarana tempat tinggal pekerja dan sarana lainnya seperti; sarana ibadah, olah raga dan jaringan komunikasi. Sarana prasarana tersebut antara lain adalah: kantor (2 unit), mess karyawan (5 unit), mess pekerja (4 unit), tempat ibadah (1 unit), sarana olahraga (3 tempat), kantin (1 unit), Pos P3K (1 unit), gudang (3 unit), rumah genset (1 unit), Pos Keamanan (3 unit) dan *water treatment* (1 unit). Keseluruhan sarana prasarana telah memenuhi standar kenyamanan dan keamanan, memiliki akses jalan cukup terpelihara dan mudah diakses kendaraan roda empat atau lebih, serta penempatan bangunan tertata baik sesuai dengan landscape yang telah direncanakan pada ruang terbuka.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT RML telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik. Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan organisasi antara lain adalah:
 - ✓ Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen ISFMP. ISFMP PT RML Tahun 2022 disusun karena ISFMP sebelumnya telah selesai periodenya.
 - ✓ Melakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH karena terbitnya peraturan terkait tentang tata kelola gambut. RKUPH PT RML berjalan (disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT. Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau) adalah revisi terhadap RKUPH sebelumnya yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6136/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tanggal 14 November 2017.
 - ✓ Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTPH dan menuangkan hasil evaluasinya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan *Carry Over* pada RKTPH tahun berikutnya.
 - ✓ Evaluasi atas pelaksanaan RKTPH Tahun 2022 telah dilakukan, hasil evaluasi dijadikan umpan balik dalam bentuk kegiatan *Carry Over* pada RKTPH Tahun 2023.
 - ✓ Melakukan revisi terhadap prosedur terdokumentasi.
 - ✓ Melaksanakan QA – *Quality Assessment* untuk kegiatan *plantation*, dan *Pre HOA* untuk kegiatan *harvesting*.
 - ✓ Pemanfaatan FMIS untuk monitoring dan evaluasi. FMIS – *Forestry Management Information System* yang dimiliki PT RML Unit Merempan memungkinkan

koordinator *plantation* mengetahui *Backlog (Overdue)*/pekerjaan yang tertunda/terlambat). Sehingga hal ini segera bisa diambil tindakan perbaikan.

- ✓ Melakukan internal audit dan hasilnya dijadikan acuan untuk dilakukan beberapa perbaikan yang diperlukan.
- Pada aspek ekologi, PT RML secara konsisten telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT RML telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan.
- Beberapa lokasi yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi yaitu; di kawasan lindung, di areal efektif untuk produksi (tanaman pokok) dan di areal tidak efektif untuk produksi (sekitar camp/mess, jalan, bekas TPK/TPn, bekas camp dan lain-lain).
- Organisasi PT RML Distrik Merempan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan dan berdasarkan pada perencanaan tata ruang, sebagai berikut:
 - ✓ Mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial.
 - ✓ Memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial:
 - ✓ Direvisi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta pengetahuan ilmiah terbaru:
- Tata ruang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Rencana kelola jangka pendek telah disesuaikan dengan tahun berjalan (Tahun 2023) yaitu RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri).
- Dalam dokumen RKT tersebut dijelaskan rencana-rencana kegiatan yang terkait dengan kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi lingkungan dan kelestarian fungsi sosial pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selain itu, PT RML juga telah memiliki Dokumen Rencana Operasional Lingkungan Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang berisikan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk areal kawasan lindung, areal efektif untuk produksi dan areal tidak efektif untuk produksi.
- Secara umum, RKUPH (disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019) telah berisi beberapa hal seperti yang diminta standard IFCC, diantaranya:
 - ✓ Sejarah Usaha Perusahaan.
 - ✓ Dinamika sosia budaya masyarakat.

- ✓ Teknik Silvikultur.
 - ✓ Penataan Areal Kerja.
 - ✓ Monitoring Riap dengan Daur.
 - ✓ Tingkat Pemanenan Lestari.
 - ✓ Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana.
 - ✓ Rencana Penelitian dan Pengembangan.
 - ✓ Rencana pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
 - ✓ Rencana perlindungan dan Pengamanan Hutan.
 - ✓ Peta-peta Skala 1 : 50.000 seperti; Peta Tata Ruang dan Peta Penataan Areal Kerja Daur I, Daur 2.
- Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sudah diuraikan di dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT RML, jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2017 - 2026 (halaman III-22) serta Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan (halaman III-17). Selain itu, PT RML juga memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS, Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2020, ISFMP, RKL-RPL, RKT dan Rencana Operasional Lingkungan 2022, 2023 yang disusun setiap tahun.
 - Dokumen Rencana Pengelolaan-Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pengelolaan-Pemantauan HCV-HCS berisi antara lain; rencana tindakan mengelola, memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati, kegiatan inventarisasi flora fauna, pengelolaan pemantauan HCV-HCS, pengelolaan spesies RTE/kunci, pengelolaan pemantauan air dan tanah, rencana kegiatan rehabilitasi, water management dan lain-lain. Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi beberapa hal antara lain; pencegahan perlindungan terhadap kebakaran hutan, pencegahan-penanggulangan penebangan liar, pencegahan-perlindungan hama penyakit tanaman dan perlindungan pengamanan terhadap kegiatan tanpa izin lainnya.
 - Organisasi PT RML Distrik Merempan menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik bisa diakses melalui website (<https://sustainability.dashboard.com/in/riau-supplier-management>). Ringkasan publik berisi informasi terkait dengan Kebijakan Kelestarian Lingkungan, Kebijakan Kelestarian Produksi dan Kebijakan Kelestarian Sosial.
 - PT RML telah menyusun rencana kelola jangka menengah terkait dengan prinsip perbaikan dan berkelanjutan yang telah dituangkan pada dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2017 – 2026, Tanggal 28 Juni 2019. Perencanaan secara berkelanjutan tersebut mencakup; 1) Membangun kemitraan kehutanan dengan masyarakat dan

merealisasikan tanaman kehidupan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat setempat, dan 2) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan lainnya. Implementasi tersebut dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang telah terdokumentasi seperti; Laporan Tahunan CSR/DPMA Tahun 2022, Laporan Tahunan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2022 dan Laporan Semester Data Konflik dan Resolusi Konflik Tahun 2022

- PT RML telah melakukan studi kelola sosial terkait dengan kepedulian sosial atau keberlangsungan fungsi sosial yang berguna sebagai bahan masukan dan umpan balik dalam perencanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDH secara lestari, termasuk dalam pengembangan bentuk program kelola sosial yang telah berjalan. Beberapa studi sosial tersebut diantaranya adalah; 1) Laporan *Social Impact Assessment* PT. Rimba Mandau Lestari Tahun 2022, 2) Laporan Konsultasi Publik Studi Dampak Sosial PT. Rimba Mandau Lestari Tahun 2022, 3) Laporan Identifikasi dan Pengelolaan HCV NKT 5 dan NKT 6 PT. Rimba Mandau Lestari Tahun 2022 dan 4) Data dan Resolusi Konflik Tahun 2022
- PT RML telah melakukan rencana kelola sosial periode Tahun 2022 – 2023, telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait rencana program kegiatan RKT Tahun berjalan dan bentuk persetujuan kesepakatan sebagai umpan balik dalam rencana pengelolaan SDH. Rencana tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi FPIC/PADIATAPA mencakup; bentuk bantuan yang diinginkan masyarakat, kesepakatan dengan pihak perusahaan dan pelaksanaan monitoring evaluasi dari bentuk bantuan yang diberikan. Pelaksanaan FPIC telah dilakukan di desa/kampung; Buantan Besar, Merempan Hulu, Langkai dan Rawang Air Putih.
- PT RML telah menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan tersedia untuk publik melalui website yang termuat pada Ringkasan Publik Tahun 2022. Ringkasan publik berisi informasi terkait kebijakan Kelestarian Lingkungan, Kebijakan Kelestarian Produksi, dan Kebijakan Kelestarian Sosial. Muatan dari Kebijakan Kelestarian Sosial antara lain adalah; 1) Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC), dan 2) Menyelesaikan konflik dan keluhan/*grievance* secara bertanggungjawab tanpa kekerasan.
- Kegiatan pengelolaan hutan lestari terkait aspek sosial mencakup; kegiatan rencana program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan tersebut diantaranya adalah; mengembangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, peningkatan daya beli masyarakat sekitar HTI, membantu membangun infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat

termasuk fasilitas air bersih. Ringkasan Pengelolaan Hutan PT RML disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah di website APP: <https://sustainability-ashboard.com/documents/115225/0/Ringkasan+Publik+PT+RML+2022.pdf/3f83905b-1646-4c1d-9760-ff9d10c9e9f5?t>

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Secara berkala Organisasi PT RML Distrik Merempan melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi Aspek Produksi, antara lain:
 - ✓ PSP (*Permanent Sampling Plot*) dilaksanakan setahun sekali digunakan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman atau riap tanaman sebagai dasar perencanaan kegiatan silviculture selanjutnya serta menguji kesesuaian tempat tumbuh dari jenis-jenis tanam yang dikembangkan.
 - ✓ PAT (*Plantation Assesment*) digunakan untuk mengetahui stocking, tinggi, Dbh, survival rate, weed control, CAI, MAI, ADT pada umur tanaman yang telah ditentukan, yaitu PAT 2 bulan, PAT 6 bulan, PAT 12 bulan dan PAT 36 bulan (MRI).
 - ✓ Pelaksanaan QA dan QC
 - QA dilaksanakan oleh Pengawas lapangan ketika kegiatan berlangsung, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.
 - QC dilaksanakan oleh Koordinator setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh Pengawas, sebagai persyaratan pembayaran pekerjaan.
 - ✓ Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Di Nursery
 - ✓ Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Di Plantation
- Terkait aspek ekologi, PT RML secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester). Dalam laporan tersebut juga dinyatakan ada evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan. Beberapa komponen yang dikelola dan dipantau terkait aspek ekologi antara lain; keanekaragaman hayati (flora, fauna dan ekosistem), subsidensi gambut, *water level*, *water table*, sifat fisik kimia tanah gambut, hama penyakit tanaman, deteksi *hotspot/firespot* dan lain-lain.
- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT RML sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan dalam areal sesuai tata ruang yaitu; a) dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif untuk produksi dan c) areal efektif untuk produksi.
- Setiap tahun, PT RML juga melakukan kegiatan audit internal terkait ekologi diantaranya tentang *Fire Operation Management* atau FOM (Pencegahan, Persiapan dan Deteksi Dini

Karhutla). Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatannya dituangkan dalam Laporan Internal Audit dan Hasil Audit (kolom temuan dan observasi, dampak, *action plan* dan tanggapan manajemen/hasil *follow-up*).

- Setiap tahun, PT RML juga melakukan kegiatan Internal Audit Integrasi HSE. Ruang Lingkup Audit Integrasi HSE yaitu; SML ISO 14001: 2015 dan ISO 45001: 2018. Hasil audit dituangkan dalam Laporan Internal Audit Integrasi HSE dan Laporan Ketidaksihinggaan (NC).
- Organisasi PT RML Distrik Merempan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi antara lain sebagai berikut;
 - ✓ Stock tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan)
 - ✓ Regenerasi hutan
 - ✓ Monitoring dan evaluasi terhadap semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, penerapan lacak balak dan efisiensi pemanfaatan hutan.
 - ✓ Monitoring dan evaluasi penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - ✓ Monitoring dan evaluasi terhadap kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah.
 - ✓ Monitoring fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air. Komponen-komponen yang dipantau meliputi; kualitas tanah lahan basah, sifat fisik-kimia tanah, subsidensi gambut, water table, water level, kesuburan tanah dan lain-lain.
 - ✓ Monitoring fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat dan
 - ✓ Pemantauan/monitoring hama dan penyakit. Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation masih tetap mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.
 - ✓ Monitoring hot spot dan lain-lain.
- Organisasi PT RML Distrik Merempan menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik melalui website (<https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management>)

- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan pada program kelola sosial, dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat. Monitoring dan evaluasi tersebut mengacu pada dokumen SOP Program *Social Forestry* (SOP-RML-G2-001, Tanggal 01 September 2021), dengan cakupan; penggalan potensi yang ada di desa, pembuatan anggaran, penyusunan program, lokasi sasaran program serta monitoring dan evaluasi program yang sudah dilaksanakan. Implementasi kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk: 1) Penyusunan Program PMDH, 2) Program Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan Saprass Desa, Pendampingan Usaha Koperasi/Usaha Kecil, Akifitas Sosial Masyarakat, 3) Program Peningkatan SDM, 4) Program Tanaman Kehidupan, dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan, 5) Program Kerjasama Peguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah dan () Monitoring dan Pelaporan.
- Monitoring dan evaluasi terkait dengan aspek K3, ukuran dan intensitas pengelolaan hutan telah mengacu pada dokumen SOP yang telah dimiliki, diantaranya adalah SOP Inspeksi K3 dan Lingkungan (SOP-RML-HSE-012, Tanggal 20 Maret 2020). Mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah; melakukan kegiatan inspeksi, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan tempat kerja, pengecekan kesesuaian operasional, mengevaluasi ketidaksesuaian serta pembuatan dan penyerahan laporan hasil inspeksi. Implementasi kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Laporan Triwulan I – IV Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tahun 2022 dan Laporan Triwulan I P2K3 Tahun 2023.
- Keberadaan klaim lahan di areal kerja PT RML memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada aspek perencanaan kegiatan produksi. Berdasarkan data pemetaan konflik PT RML Distrik Merempan Tahun 2022 - Tahun 2023, gambaran konflik yang terjadi adalah; 1) Tipologi Konflik : Overlapping, Pihak Klaim : PT Teguh Karsa Wana Lestari, Luas Klaim : 82,7 ha, Lokasi : Desa Buntan Besar; 2) Tipologi Konflik : Jual beli lahan dan spekulasi okupasi, Pihak Klaim : Kelompok Tani Buntan Jaya, Slamet Raharjo, dan Suroso, Luas Klaim : 436,4,7 ha, Lokasi : Desa Buntan Besar; dan 3) Tipologi Konflik : Jual beli lahan dan spekulasi okupasi , Pihak Klaim : Sumarian dan Manurung, Luas Klaim : 51,1 ha, Lokasi : Desa Rawang Air Putih.

4. Manajemen Hutan

- Organisasi PT RML Distrik Merempan mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi dan fungsi sosial) untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, sebagai berikut:
 - ✓ Fungsi lindung areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya seluas 579,50 ha (10,2%), dengan pengaturan sebagai berikut:

- KPSL seluas 255,00 ha (4,53%)
- KPPN seluas 324,50 ha (5,76%)
- Puncak kubah gambut 1.007,13 ha (17,88%)

Areal puncak kubah gambut seluas 1.586,63 ha tersebar pada: KPPN seluas 324,50 ha, KPSL seluas 255,0 ha, areal eks TP seluas 348,12 ha, areal, eks TK seluas 659,01 ha.

- ✓ Fungsi produksi dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Tanaman Pokok seluas 3.570,14 ha (68,38%)
- ✓ Fungsi sosial dari areal hutan dilakukan dengan mengalokasikan Tanaman Kehidupan seluas 475,75 ha (8,45%)
- Organisasi PT RML Distrik Merempan telah menyelesaikan tata batas areal kerja hingga terbit Laporan TBT No. 2 Tahun 2014 dan terbit keputusan tentang penetapan areal konsesi seluas 5.632,52 ha (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.320/Menlhk/ Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018).
- Organisasi PT RML Distrik Merempan melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan (*stocking*, tinggi, Dbh, *survival rate*, *weed control*, CAI, MAI, dan ADT pada umur tanaman yang telah ditentukan), melalui kegiatan PAT 2 bulan, PAT 6 bulan, PAT 12 bulan dan PAT 36 bulan (MRI). Data tersebut diantaranya digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan.
- Prinsip-prinsip SFM telah dipenuhi Organisasi PT RML Distrik Merempan diantaranya; 1) memiliki komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana di tuangkan dalam visi, misi, dan kebijakan perusahaan, 2) memiliki status legal sebagai sebuah entitas usaha, 3) memiliki PBPH, 4) pelaksanaan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang disetujui regulator, 5) memiliki pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun dan 6) pelaksanaan mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- Optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan telah dilaksanakan oleh PT RML Distrik Merempan melalui kegiatan *Micro Planning* dan *Pre Hand Over Area* serta *Imas (Pre Harvesting Slashing)*.
- Berdasarkan hasil identifikasi areal terbuka dan bertumbuhan kurang, Organisasi PT RML Distrik Merempan menyusun Rencana Rehabilitasi Areal Terbuka dan Bertumbuhan Kurang yang diuraikan sebagai berikut;
 - ✓ Hasil identifikasi terhadap areal terbuka 70,60 Ha terdiri dari:

- Pada areal tanaman pokok (TPO) seluas 25,39 ha, dilapangan berupa sarana dan prasaran
- Areal tanaman kehidupan (TNK) seluas 6,07 ha (area normal/bebas dari klaim) dan
- Area kawasan lindung (KL) seluas 35,07 ha.
- Area prioritas rehabilitasi yaitu di area kawasan lindung dan TNK bebas dari klaim dengan luas 41,14 ha.
- ✓ Akan dilakukan rehabilitasi dengan regenerasi alami pada areal Kawasan Lindung. Kegiatan yang direncanakan dibagi ke dalam 5 tahun dengan target per tahun 10 – 5 Ha.
- ✓ Kegiatan yang akan dilakukan untuk rehabilitasi areal terbuka dan bertumbuhan kurang di Kawasan Lindung; i) mematikan spesies eksotik invasiv, ii) pembersihan gulma di areal target rehabilitasi dan iii) memberikan ruang tumbuh tanaman lokal dan suksesi alami.
- ✓ Pada areal Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan, kegiatan rehabilitasi yang dilakukan adalah penanaman akasia dengan tujuan penambahan *standing stok*, sehingga dapat dilakukan pengelolaan secara optimal dengan; penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian HPT, inventarisasi dan pemanenan.

5. Kelestarian Hasil Hutan UTM

- Organisasi PT RML Distrik Merempan memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak melampaui tingkat produksi yang lestari. RKUPH PT RML Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017- 2026 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6043/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019) telah berisi:
 - ✓ Sistem Silvikultur PT RML Distrik Merempan adalah THPB, dengan daur 4 tahun.
 - ✓ Rencana Penataan Areal Kerja, Pengadaan Bibit (ha dan batang), Penyiapan Lahan (ha), Pemanenan (ha dan m³), dan Penanaman (ha), Pemeliharaan (ha).
 - ✓ RKUPH menjadi dasar penyusunan RKTTPH tahun 2017 - 2026
- Organisasi PT RML memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau *Permanent Sample Plots* (PSP). Jumlah PSP PT RML saat ini ada 5 plot (BBRG006901, BBRG010801, BBRG066801, BBRG011001, BBRG013201).
- Summary Hasil Pengamatan/Pengukuran Petak Ukur Permanen PT RML tahun tanam 2014 (petak BBRG009301, 5 plot) adalah; pada umur 4 tahun, rata-rata tinggi 13,40 m, Dbh 14,06 cm, stems/ha 1.080, Trees/ha 920 trees, TSV 127,54 m³ sob/ha, MAI 32,6 m³ sob/ha/a.

- Dalam rangka upaya mempertahankan kelestarian produksi (mempertahankan *standing stocks*), kegiatan penanaman selalu mengikuti kegiatan pemanenan. Kegiatan penanaman dilakukan setelah *Hand Over Area* (HOA) dari bagian *harvesting*/penyiapan lahan ke bagian *plantation*. Bibit yang digunakan hasil pemuliaan. Selain itu dilakukan input produksi berupa pemupukan, pemeliharaan (*maintenance*) dan penanggulangan HPT untuk mencapai target MAI (*Road Map MAI*).
- Organisasi menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku. Dalam sistem silvikultur THPB, riap hanya digunakan untuk memperkirakan produksi kayu. Praktek pemanenan tidak dibenarkan keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui.
- Organisasi PT RML Distrik Merempan telah mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan.
- Organisasi juga telah membangun cara-cara yang partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan dengan masyarakat setempat, penduduk asli dan pihak-pihak lainnya yang berhak untuk mengeksploitasi produk hasil hutan non kayu. Bahwa kegiatan mereka tidak akan melebihi tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan, melalui kegiatan FPIC/Padiatapa.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan (SAHS)

- PT RML sudah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan yang disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003.
- Berdasarkan Study ANDAL, kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting adalah sebagai berikut:
 - ✓ Penyiapan Lahan: komponen yang dipantau: sifat kimia tanah, sifat fisik tanah, erosi, debit sungai, sedimentasi, kualitas air, vegetasi dilindungi, HHBK, habitat atwa liar, kelimpahan individu satwa liar, keanekaragaman burung.
 - ✓ Pengadaan Bibit: komponen yang dipantau meliputi kulaitas air, hama dan penyakit tanman.
 - ✓ Penanaman: komponen yang dipantau meliputi iklom mikro, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, erosi, debit air sungai, sedimentasi, kualitas air, potensi tegakan, vegetasi dilindungi, habitat satwa liar, hama dan penyakit tanaman.
 - ✓ Pemeliharaan: komponen yang dipantau meliputi sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, potensi tegakan, hama dan penyakit tanaman, potensi tegakan, habitat satwa liar,

kelimpahan individu satwa liar, keanekaragaman jenis burung, hama dan penyakit tanaman.

- ✓ Perlindungan dan Pengamanan Hutan: komponen yang dipantau: potensi tegakan, vegetasi dilindungi, kemantapan tegakan, HHBK, habitat satwa liar, kelimpahan individu satwa liar.
- ✓ Pemanenan: komponen yang dipantau: sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, erosi, debit sungai, sedimentasi, kualitas air, keanekaragaman jenis burung.
- PT. RML juga telah melakukan Studi NKT Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air).
- Berdasarkan kajian NKT tersebut, beberapa ancaman baik yang bersifat alami ataupun disebabkan kegiatan manusia yang berpotensi mengganggu kawasan konsesi PT RML antara lain; kebakaran hutan dan lahan, klaim lahan dan perburuan satwaluar.
- PT RML juga memiliki dokumen RKU Penyesuaian Tahun 2018-2019 serta RKU Revisi 2017-2027 Tahun 2019. Rencana tata ruang sesuai peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKU yang meliputi; 1) Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya seluas 1.568,63 ha atau 28,17 %, 2) Tanaman Pokok (TP) seluas 3.570,14 ha atau 63,38 % dan 3) Tanaman Kehidupan (TK) seluas 475,75 ha atau 8,45 %.
- PT RML sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- PT RML telah menerapkan penebangan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:
 - ✓ Penandaan batas yang jelas di lapangan termasuk areal-areal konservasi dengan cat merah yang bertujuan sebagai kontrol kegiatan dan untuk menghindari pelanggaran/penerobosan batas
 - ✓ Pembuatan Peta microplanning sebelum penebangan dengan membuat rencana *skidding track*
 - ✓ Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 10-15 ton untuk mengurangi ground pressure dan turunnya permukaan gambut
 - ✓ Persiapan lahan dengan spreading untuk menjaga kelembaban tanah
 - ✓ Implementasi feeling strip/coupe sebagai acuan jalur extraction (jalur sarad)
- Berdasarkan studi AMDAL Tahun 2003 dan Laporan NKT 2014, keseluruhan areal konsesi PT RML 100 % merupakan ekosistem rawa gambut. Wilayah konsesi memiliki topografi

antara 0-2% dengan kategori datar. Sehingga daerah demikian tidak rawan (nihil) terhadap bencana erosi.

- Areal PT RML terletak pada dataran alluvial atau daerah endapan permukaan tua yang umumnya berada di dataran rendah. Namun demikian, ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah serta potensi pirit. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terkait subsidensi (penurunan permukaan gambut), *water table*, *water level* dan kesuburan tanah (gambut).
- PT RML sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya (KPSL, KPPN dan Puncak Kubah Gambut).
- Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan (langkah-langkah tepat) untuk melindungi kawasan lindung tersebut antara lain adalah; pengelolaan kesuburan lahan, pengendalian tata air (*water management*), pengendalian pencemaran dan pengendalian kebakaran hutan, perawatan kanal dan bangunan air, penggunaan pupuk/herbisida dan pestisida sesuai prosedur, penanaman sesuai jadwal yang ditentukan dan persiapan lahan tanpa bakar. Sedangkan upaya pemantauan yang telah dilakukan antara lain adalah; pemantauan kesuburan lahan, pemantauan *water table*, pemantauan *water level*, identifikasi pirit dan subsidensi gambut.
- Perusahaan juga telah melakukan kegiatan tata laksana air yang bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya. Selain itu beberapa kegiatan lainnya adalah tata batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan *signboard* nama kawasan lindung/larangan/himbauan, patroli rutin dan sosialisasi.
- PT RML sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSL, KPPN dan Puncak Kubah Gambut). PT RML juga telah melindungi kawasan-kawasan dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut.
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan rutin terkait dengan perlindungan air antara lain adalah; pengaturan tata laksana air/*water management*, pengaturan *Water Level dan Water Table*, perawatan kanal dan bangunan air, pemantauan fisik dan kimia tanah, pengukuran *Water Table* (WT) dan *Water Level* (WL), pemantauan subsidensi, pemantauan lapisan pirit (terbentuknya tanah sulfat masam) dan pengambilan sampel air permukaan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan HTI PT RML Semester 2 Tahun 2022, pemantauan kualitas air dilakukan secara insitu (langsung) dan eksitu (analisis laboratorium). Contoh air untuk analisis diambil pada 4 lokasi yaitu; air kanal bagian hulu yang berbatasan dengan kawasan lindung atau bisa disetarakan sebagai air rawa murni (Air Kanal) di areal tanaman pokok, *Outflow 1*, *Outflow 2* dan *Down – Stream Sei Sengketo*. Air kanal bagian hulu diperkirakan belum terkontaminasi (relatif) atau murni Air Kanal, *Outflow 1* Dan *Outflow 2* merupakan saluran pembuang dari lokasi kegiatan yang alirannya menuju Sei Sengketo.
- Berdasarkan hasil analisis, kondisi kualitas air permukaan memiliki beberapa parameter yang tidak dapat memenuhi baku mutu berdasarkan PP. Nomor 22 tahun 2021, yaitu pH dan COD. Namun demikian, kondisi ini menunjukkan masih baik, terlihat pada kondisi kimia perairan Sei Sengketo yang tergolong baik dan masih mendukung kehidupan biota perairan. Adapun kondisi ketidaksesuaian beberapa parameter tersebut bukan disebabkan adanya kontaminasi dari kegiatan PT Rimba Mandau Lestari, melainkan dari adanya proses alamiah yang terjadi dalam daerah tangkapan DAS yaitu proses dekomposisi gambut yang masih berlangsung.
- Pemantauan tanah dan tata kelola air merujuk pada prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan pizometer.
- PT RML secara rutin melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan HTI PT RML Tahun 2022 (Semester 1 dan 2). Beberapa kegiatan pemantauan terkait indikator ini antara lain adalah; 1) pemantauan sifat fisik dan kimia tanah (pH, N, C, Eh, C/N, P tersedia P total, K total, KTK, KB, Kejenuhan Al, DHL), 2) pemantauan tanah sulfat masam (pirit), 3) iklim; curah hujan, jumlah hari hujan, evapotranspirasi, *water balance* 4) pemantauan subsidensi gambut, 5) pemantauan debit aliran dan 6) pemantauan kualitas air permukaan. Sedangkan upaya tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT RML antara lain adalah; 1) patroli pengamanan, 2) pemasangan papan nama, 3) rehabilitasi, 4) pemanfaatan blocking canal sebagai perimeter dan 5) memperpendek HOA (*Hand Over Area*).
- PT RML juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air (konservasi) serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan *open space* area sekitar kantor dan mess karyawan. Kegiatan rehabilitasi juga telah dilakukan dan

direncanakan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di areal Kawasan Lindung KPSL.

- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT RML antara lain adalah; pengendalian *water-table*, *ameliorasi* (pembenah tanah) dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan darat dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup serta penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.
- Dalam rangka menghindari pencemaran lingkungan, PT RML telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT RML juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.
- Terkait dengan pengelolaan limbah an-organik, PT RML telah melakukan Kerjasama dengan Pemda Kota Siak berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No 660.1/DLH/2020/Nomor: 002/RML/III/2020 yang sudah diperpanjang. PT RML diperkenankan membuang sampah rumah tangga ke TPA Buantan Besar Kecamatan SIAK dengan membayar retribusi Rp. 440.000/bulan dan menyalurkan dana CSR bagi kelancaran operasional TPA.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- PT RML sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- Dalam kajian AMDAL, beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait pengelolaan keanekaragaman hayati ini yaitu komponen biologi meliputi; vegetasi dan satwa liar (habitat, kekayaan jenis, status perlindungan dan penyebaran). Dalam Dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, PT. RML juga telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung termasuk perlindungan bagi flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah. Jenis-jenis kawasan lindung untuk flora-fauna beserta habitatnya yang dialokasikan PT RML antara lain adalah; KPPN dan KPSL.
- PT RML juga telah melakukan Studi NKT/HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal NKT/HCV terkait dengan keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya).

- PT RML juga telah memiliki prosedur dan instruksi kerja terdokumentasikan dengan baik terkait *biodiversity* (flora-fauna dan habitatnya) antara lain; Penanganan dan Perlindungan Satwaliar di Areal Konsesi, Pengelolaan Harimau di Areal Konsesi Perusahaan, Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi, Pengelolaan Pohon Ramin, Pengelolaan Pohon Sialang di Areal Konsesi HTI, Pengelolaan Pemantauan HCV dan HCS, Penanggulangan Konflik antara Manusia dengan Satwaliar, Pemantauan dan Identifikasi Satwaliar, Pemantauan dan Identifikasi Vegetasi pada Kawasan Lindung dan lain-lain.
- Setiap tahun, PT RML telah melakukan pemantauan *biodiversity/flora fauna*. Kegiatan pemantauan flora/vegetasi berupa pemantauan tingkatan pohon (tingkat semai, pancang, tiang dan pohon). Kegiatan Pengamatan dan Pengukuran Vegetasi dan Satwa Liar dilakukan di areal Kawasan Lindung dan areal produksi (pemantauan satwa insidental) untuk RKT 2022. Hasil pemantauan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Setiap 6 Bulan (Semester).
- Berdasarkan wawancara, review dokumen dan verifikasi lapangan ke Kawasan Lindung KPSL dapat dipastikan bahwa kegiatan pengamatan biodiversity telah dilakukan. Terdapat *signboard* lokasi pemantauan, jalur rintis, pita sebagai batas sampling plot vegetasi dan *tagging* pohon. Pengamatan vegetasi memakai metode transek garis, sedangkan pengamatan satwa liar memakai metode IPA (*Index Point Abundance*) untuk burung dan metode IKA (*Index Kilometric Abundance*) untuk mamalia dan reptilia.
- Pencatatan fauna juga dilakukan setiap hari (insidental) melalui pencatatan temuan langsung/perjumpaan yang dilakukan kepada setiap petugas yang berkunjung ke lapangan dan direkap setiap bulan. Seluruh pengamatan satwa dituangkan dalam peta perjumpaan insidental. Tersedia Laporan Monitoring Perjumpaan Satwaliar Insidental Bulanan Tahun 2022 - 2023 (per Mei).
- PT RML juga melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCV-HCS di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan verifikasi lapangan, habitat yang ada di areal kerja PT RML terutama di areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT RML sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (*features*) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- Pada Tanggal 30 Desember 2022 PT RML juga melakukan kegiatan rehabilitasi di Kawasan Lindung KPSL. Luas lahan yang direhabilitasi adalah 10 ha dengan jarak tanam 10 X 10 m. Jenis-jenis tanaman lokal yang digunakan sebanyak 1.000 batang antara lain adalah jenis; kelat (200 btg), meranti belangeran (600 btg), ramin (100 btg) dan geronggang (100

btg). Pada Tanggal 20 – 25 Mei 2023 sudah dilakukan perawatan tanaman rehabilitasi dengan membersihkan piringan.

- Salah satu cara pemulihan ekosistem gambut yaitu dengan regenerasi alami dan rehabilitasi (penanaman) jenis-jenis lokal. Kegiatan rehabilitasi dengan cara penanaman tanaman lokal di areal kawasan lindung dilakukan pada areal-areal yang terindikasi sebagai areal terbuka dengan status bersih dari klaim lahan. Sedangkan pada areal terbuka di tanam pokok dan tanaman kehidupan dilakukan percepatan penanaman, khususnya pada tanaman kehidupan ditingkatkan program kerjasama HTPK sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- PT RML sudah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (*critically endangered*-CR) untuk jenis fauna di areal konsesi PT RML yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (perjumpaan) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT RML. Identifikasi keberadaan spesies ini telah terdeteksi melalui perjumpaan saat harimau hanya melintas, jejak dan informasi dari orang lain (masyarakat, karyawan dan lain-lain).
- Berdasarkan wawancara dengan staff/karyawan, dalam 3 tahun terakhir ini, belum ada laporan terkait serangan harimau kepada manusia/konflik manusia dengan satwa di dalam areal konsesi PT RML.
- Beberapa prosedur dan instruksi kerja yang telah dimiliki terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati antara lain; penanganan dan perlindungan satwa liar di areal konsesi, pengelolaan harimau, identifikasi dan pengelolaan satwa dilindungi dan lain-lain.
- Pada kegiatan pemantauan satwa secara insidental di areal konsesi PT RML, Tanggal 25 Mei 2022, teridentifikasi beberapa jenis dilindungi (salah satunya adalah jenis satwa kunci) yaitu; harimau sumatera, monyet ekor panjang, beruk dan burung elang.
- PT RML telah melakukan penilaian dampak terhadap flora fauna dilindungi, terancam/hampir punah juga habitatnya dan identifikasi pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap kususny. Hasil penilaian dan identifikasi flora fauna dilindungi, terancam punah beserta habitatnya sudah dituangkan dalam beberapa dokumen yang dimiliki PT RML antara lain; Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003, Dokumen HCV dan Rencana Pengelolaan Pemantauannya Tahun 2014.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT RML secara konsisten melakukan beberapa tindakan pengelolaan dan pemantauan antara lain; kegiatan survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar (pemantauan biodiversity), kegiatan survei identifikasi vegetasi

dan satwaliar, kegiatan implementasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pemantauan kawasan HCV-HCS, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal, pemasangan *signboard* (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT RML, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa dan lain-lain). PT RML juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi baik kepada karyawan, kontraktor maupun kepada masyarakat sekitarnya terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah.

- PT RML tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- PT RML juga telah mengidentifikasi lanskap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak dijumpai adanya areal yang merupakan bagian dari lanskap luas. Sekitar areal konsesi sudah terbuka dan terdapat beberapa perusahaan bidang kehutanan (PT Seraya Sumber Lestari sebelah Utara dan Timur) dan perkebunan kelapa sawit (PT Gelora Sawita sebelah Selatan dan PT Teguh Karsa Wana sebelah Barat).
- PT RML telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) melalui Studi NKT/HCV Tahun 2014. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT RML.
- Seluruh Kawasan Lindung di areal PT RML merupakan ekosistem gambut yang tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas. Selain itu, PT RML masih mengalokasikan areal tanaman kehidupan seluas 459,17 ha merupakan lanskap yang memiliki tutupan vegetasi alami. PT RML juga sudah memiliki kebijakan hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen. Dengan kebijakan ini, keberadaan lahan yang masih memiliki tutupan vegetasi alami masih bisa dipertahankan.
- Berbagai upaya yang telah dilakukan PT RML untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan direhabilitasi, pemasangan *signboard*, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi illegal logging, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, survey *biodiversity* dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi (kawasan lindung).
- Selama berlangsungnya pengusahaan hutan tanaman industri ini, PT RML tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.

- Kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT RML didapatkan dari PT BBHA. PT BBHA bekerjasama dengan PT Arara Abadi dan berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program *tree improvement* yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji *progeny* serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.
- PT RML, sebagai perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan baku kayu pada industri pulp dan kertas lingkup APP, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Salah satu isi kebijakan Kelestarian Produksi PT RML adalah membangun hutan tanaman industri dengan menggunakan jenis tanaman unggul yang bukan merupakan hasil rekayasa genetika atau *Genetically Modified Organism (GMO)*, didukung sistem silvikultur yang tepat dan upaya perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktivitas lahan.

8. Perlindungan Hutan

- Melalui kajian AMDAL, RKL dan RPL Tahun 2003, PT RML telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. PT RML juga telah secara konsisten menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Monitoring hama dan penyakit tanaman dilakukan secara rutin (setiap bulan). Dalam Laporan Ringkasan Publik Tahun 2022, disebutkan bahwa hingga saat ini di areal kerja PT. RML belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.
- PT RML sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu dan memiliki program pengendalian hama yang tertuang dalam instruksi kerja/WI pengendalian hama penyakit tanaman, pengendalian gulma dan monitoring hama penyakit tanaman.
- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional *plantation* masih tetap mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agen

hayati (cendawan *Trichoderma sp.*, *Glyocladium sp.*, *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2022, pemantauan serangan hama dan penyakit pada areal tanaman pokok dilakukan setiap bulan dengan metoda observasi dan visual. Berdasarkan gejala serangan dan gejala yang ditimbulkan, pada Periode Juli – Desember 2022 teridentifikasi beberapa serangan hama penyakit tanaman pokok (*Acacia crassicarpa*) dengan intensitas yang cukup rendah. Jenis hama dan penyakit yang menyerang diantaranya seperti kumbang ambrosia, rayap, busuk akar, keriting daun dan kondisi pohon kerdil. Kondisi dari serangan ini dapat dikendalikan dengan baik dan tidak mengganggu konsistensi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan yang lain.
- Dalam rangka melindungi hutan dan lingkungan, PT RML sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yang tertuang dalam; instruksi kerja WI-RML-P3-008 tentang Kalibrasi dan Aplikasi Herbisida. PT RML juga telah menetapkan Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang Dilarang. Isi dari kebijakan tersebut antara lain adalah;
 - ✓ Tidak boleh melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
 - ✓ Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
 - ✓ Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur,
 - ✓ Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*integrated pest and diseases management*).
- PT RML telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya. Prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya juga telah diterapkan termasuk cara penggunaan peralatan dan fasilitas.
- Berdasarkan verifikasi lapangan pada Audit Surveillance 2023, seluruh bahan-bahan kimia (herbisida) disimpan dalam sebuah gudang yang memadai, tersedia Apar dan Kotak P3K, terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT RML juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida/herbisida yang ditempatkan di sebelah Gudang Material.
- Berdasarkan verifikasi ke TPS Limbah B3, diketahui bahwa kondisi fisik bangunan memadai; rancang bangun sesuai jenis dan karakteristik LB3, desain dan konstruksi mampu melindungi LB3 dari hujan dan sinar matahari, atap dari bahan yang tidak mudah

terbakar, memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara, sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan LB3, lantai kedap air dan tidak bergelombang.

- PT RML juga sudah memiliki petugas K3 Kimia yang kompeten menangani bahan-bahan kimia atas nama Syafri Zein. Hal ini dibuktikan telah dimilikinya Sertifikat Petugas K3 Kimia dari Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
- Upaya lainnya dalam perlindungan hutan adalah pengendalian kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran.
- PT RML sudah menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan terukur dalam melindungi hutan dari gangguan yaitu tentang; Penyelesaian Konflik Lahan, tentang Perlindungan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan dan Penanganan Perambahan Hutan.
- Saat kunjungan ke lokasi menara api, pos pantau dan pos security, disimpulkan bahwa semua personil di lapangan sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai prosedur Pengamanan Hutan. Keseluruhan areal konsesi dalam kondisi aman dan terkendali.
- PT RML telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.
- Sarana prasarana yang dimiliki PT RML terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran juga terdiri dari; a) Saprass pencegahan kebakaran hutan dan b) Saprass pemadam kebakaran hutan.
- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT RML masih rutin dilakukan antara lain; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (helicopter maupun drone) dan pengendalian hutan bersama masyarakat (MPA).
- Tersedia berbagai peta, laporan kegiatan dan dokumen terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara lain:
 - ✓ Peta Jalur Patroli, Posisi Menara Api dan Pos Pantau PT RML, Peta Tingkat Kesulitan Pemadaman Kebakaran 2022, 2023, Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan Tahun 2022, 2023, Peta Bloking Kanal dan Koordinatnya, Peta Posisi Menara Api dan Peta Posisi Pos Pantau PT RML.

- ✓ Berita Acara dan Dokumentasi Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Tahun 2022
 - ✓ Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 – 2023 (Junj).
 - ✓ Rekapitulasi Pemantauan Hotspot 2017 - 2023 (Mei)
 - ✓ Laporan Kejadian Kebakaran Hutan Triwulan 1-4 Tahun 2022 dan Triwulan 1 Tahun 2023
 - ✓ Data Iklim dan Curah Hujan (4 lokasi; Menara Api, Pos Pantau 1 dan 3, Situation Room) Tahun 2022, 2023 (Mei)
 - ✓ Dokumen Rencana Pencegahan Kebakaran Tahun 2022 dan 2023
 - ✓ Laporan Monitoring Sarana dan Prasarana Bulanan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 dan 2023 (Mei)
 - ✓ Berita Acara Perbantuan Pemadaman Api di Kebun Masyarakat Desa Buantan Besar, Tanggal 14 April 2023
 - ✓ Dokumen Fire Prevention Workplan Tahun 2021 dan 2022
 - ✓ Dan lain-lain
- Pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 (Juni) tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan skala besar maupun kecil di dalam areal konsesi PT RML.
 - Berdasarkan verifikasi lapangan, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, hanya ditemukan 1 titik hotspot pada Bulan Mei 2023. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan serta petugas lapangan dalam kondisi siap siaga. Dalam sistem sylvikultur hutan, PT RML juga telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.
 - Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT RML tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
 - Tidak ada indikasi gangguan hutan terkait penebangan liar, pemukiman, perburuan liar, perambahan hutan dan kegiatan tanpa ijin lainnya. PT RML juga telah memiliki prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi tentang pengamanan hutan di areal konsesi. PT RML juga secara konsisten menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin.
 - PT RML telah memiliki beberapa Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama

security dari PT Manggala Cipta Persada (PT MCP) yang terdiri dari 28 personil (Chief Security, Admin, FIO dan Danton masing-masing 1 orang, Danru 3 orang serta Security Officer 21 orang).

- Beberapa tindakan PT RML dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain adalah;
 - ✓ Membangun Pos Jaga Pengaman Hutan dan Office terdiri dari; a) Pos Komando (RPK lama), b) Pos I di Distrik/Office, c) Pos II Main Gate/Pintu Utama menuju Office, d) Pos III menuju Areal Konsesi dan e) Pos Perbatasan dengan PT TKWL
 - ✓ Melakukan pemasangan signboard larangan, himbauan, ajakan, peringatan di beberapa lokasi seperti; sekitar camp, areal tanaman pokok maupun di kawasan lindung.
 - ✓ Patroli rutin dalam rangka monitoring kebakaran hutan dan gangguan hutan.
 - ✓ Patroli Udara (pesawat udara/Drone) yang dimaksudkan untuk melihat kondisi areal-areal secara umum dan areal konsesi secara khusus dari udara dengan tujuan mengidentifikasi kondisi areal dan aktifitas/gangguan/ancaman yang mungkin sedang berlangsung, seperti; illegal logging, kebakaran lahan dan hutan di sekitar areal konsesi dan adanya klaim areal yang dilakukan masyarakat.
 - ✓ Monitoring Fire Danger Rate (FDR) status kawasan apakah di level aman atau siaga.
 - ✓ Gudang Damkar, sarana prasarana pemadam kebakaran (menara api, kendaraan operasional, selang, pompa, alat pemadaman dan lain-lain) yang cukup lengkap.
 - ✓ Membuat dokumentasi setiap kejadian kebakaran dan pencurian kayu serta perambahan hutan dengan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat.
 - ✓ Melakukan training terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - ✓ Melakukan monitoring *hotspot* dan *ground check*
 - ✓ Melakukan penyuluhan (sosialisasi) kepada Karyawan PT RML, Kontraktor dan masyarakat sekitar termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Berdasarkan wawancara dengan bagian security dan kunjungan ke lapangan, seluruh areal konsesi dalam kondisi aman terkendali. Laporan Bulanan April 2023 (*Security Monthly Report*) menunjukkan bahwa tidak ditemukan kasus/kejadian; pencurian/perampokan asset, *illegal logging*, perambahan, penyerobotan lahan, kebakaran lahan dan kegiatan tanpa ijin lainnya di seluruh areal operasional PT RML Distrik Merempan.
- PT RML membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan

terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi.

- Penjagaan Pos di PT RML adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Aksesibilitas ke areal konsesi yang berdekatan dengan masyarakat dibangun pos-pos penjagaan untuk memantau masyarakat atau pihak-pihak lain yang akan memasuki areal. Mereka diperbolehkan menggunakan akses berupa kanal-kanal untuk keperluan mencari ikan atau berkebun di ladang.
- Kegiatan-kegiatan lainnya yang juga dilakukan terkait perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah; Deteksi Dini dengan pemantauan Hotspot satelit NOAA dan monitoring FDRS (*Fire Danger Rating System*), Patroli dan atau memantau dari menara api, pendekatan preventif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang larangan membakar dan kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), membuat perimeter sebagai sekat bakar, membuat struktur organisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran besar dan kecil dan lain sebagainya.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah melakukan identifikasi, dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Implementasi tersebut dituangkan dalam bentuk output dari hasil kegiatan, yaitu dokumen Data Konflik dan Resolusi Konflik PT Rimba Mandau Lestari Semester I dan II Tahun 2022. Permasalahan klaim lahan sebagian besar memiliki tipologi konflik berupa; 1) Jual beli lahan dan spekulasi okupasi yang mencakup areal dengan luas $\pm 487,5$ ha; dan 2) *Overlapping* areal dengan luas $\pm 82,7$ ha.
- PT RML telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat. Penjabaran tersebut dapat dilihat pada dokumen hasil identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah; 1) Laporan Identifikasi dan Pengelolaan HCV NKT 5 dan NKT 6 PT. Rimba Mandau Lestari Tahun 2022, dan 2) Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2022. Hasil evaluasi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam areal perusahaan diketahui bahwa; 1) Terdapat NKT 5, seperti; Ikan, Madu Sialang, Madu, dan Damar; dan 2) Tidak terdapat situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat yang berada di dalam areal kerja perusahaan (NKT 6).
- Hasil tindak lanjut dari Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik PT Rimba Mandau Lestari terkait dengan upaya yang dilakukan pihak perusahaan, diantaranya adalah; 1) Penyelesaian konflik areal yang melibatkan para pihak, seperti; Pihak yang mengklaim, DPRD Kabupaten Siak, Kementerian LHK, dan BPHP Wilayah III Pekanbaru; dan 2) Upaya penyelesaian melalui skema kemitraan kehutanan dengan mengalokasikan sebagaimana

tanaman kehidupan dalam tata ruang IUPHHK-HT melalui pengembangan HHBK dan pengembangan komoditi *agroforestry*.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- PT RML telah melakukan studi dampak sosial terkait dengan keberadaan perusahaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan SDH, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, diantaranya adalah; 1) Laporan Konsultasi Publik Studi Dampak Sosial PT. Rimba Mandau Lestari Tahun 2022, 2) Laporan *Social Impact Assessment* PT. Rimba Mandau Lestari Tahun 2022 dan 3) Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Rimba Mandau Lestari Tahun 2014. Point permasalahan tersebut telah menjadi acuan oleh perusahaan dalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak. Upaya pengelolaan dampak sosial terkait dengan kegiatan pengelolaan SDH oleh perusahaan adalah dengan melakukan komunikasi/sosialisasi di desa/kampung sekitar areal kerja (Kampung Buantan Besar, Langkai, Rawang Air Putih dan Merempan Hulu). Hal tersebut dijabarkan pada Laporan FPIC Distrik Merempan Siak Tahun 2022 – 2023.
- Bentuk upaya PT RML terkait dengan mengelola dampak sosial yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan hutan, dapat dilihat dari beberapa program yang telah berjalan, yaitu; Program Kelola Sosial atau CD/CSR dan Program DMPA yang dilakukan secara rutin setiap tahun selama periode audit dan telah dibuat laporannya secara berkala. Realisasi Program CSR pada Tahun 2022 yang diberikan kepada masyarakat terdampak adalah sebesar Rp 54.716.200,- (54,72%) dan Tahun 2023 per April sebesar Rp 7.500.000,-. Adapun biaya yang telah dikeluarkan dalam Program DMPA (Tahun 2017 - 2018) sebesar Rp 300.994.000,-.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- PT RML telah mengakomodir terhadap persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat di dalam pengelolaan SDM (pemenuhan pengakuan ketentuan dalam Konvensi Fundamental ILO: konvensi ILO : No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182 yang diidentifikasi oleh ILO sebagai “fundamental”). Implementasi tersebut telah diterapkan dan dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022 -2024 yang ditandatangani para pihak pada Tanggal 20 Juli 2022. Dokumen tersebut telah terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak No.9 Tahun 2022, Tanggal 22 Juli 2022.
- PT MRL telah memberikan kebebasan berserikat bagi pekerjanya, dan telah terbentuk lembaga Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) - SK Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang – Distrik RML Masa Bakti 2021 – 2024 No. 045/SK/KU/SP-MAR/XI/VII/2021 tentang Pengukuhan Susunan Personalia SP-MAR PUK Cabang – Distrik RML Masa Bakti 2021 -2024; Perawang, 07 Juli 2021. Telah terbentuk LKS Bipartit di

lingkup PT RML yang telah tercatat berdasarkan Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak No. 568/Distransnaker/VIII/2020/49 Perihal Pencatatan Pengurus LKS Bipartit PT Rimba Mandau Lestari Periode Tahun 2020 – 2023, Nomor Bukti Pencatatan: 568/LKS-B/Distransnaker/VIII/2020/06; Siak Sri Indrapura, Tanggal 26 Agustus 2020

- PT RML telah mengimplementasikan terkait hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi serta memenuhi standar. Hak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota), yaitu lebih besar dari standar nilai UMP yang berlaku, yaitu; Tahun 2022 sebesar Rp 3.372.740,- (standar UMP Tahun 2022; Rp 2.938.564,01,-), dan Tahun 2023 sebesar Rp 3.500.000,- (standar UMP Tahun 2023; Rp 3.361.913,16,-).
- PT RML telah merealisasikan Program Tunjangan Sosial bagi pekerja dengan mengikutsertakan pekerjanya dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut juga telah diterapkan oleh pihak kontraktor kepada pekerjanya. Realisasi Program Tunjangan Sosial Tahun 2022 untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 219.799.166,- dan BPJS Kesehatan sebesar Rp 114.712.339,-. Realisasi Program Tunjangan Sosial Tahun 2023 berdasarkan data per bulan April 2023 untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp 77.087.799 dan BPJS Kesehatan sebesar Rp 36.268.220,-
- PT RML telah memiliki dokumen mekanisme jenjang karir yang dapat dijadikan sebagai acuan terkait dengan jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada dokumen; 1) SOP Promosi (SOP-RML-G5-011, Tanggal 1 Mei 2017), 2) SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun/PAT (SOP-RML-G5-017, Tanggal 1 Mei 2017) dan 3) SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi (SOP-RML-G5-018, Tanggal 1 Mei 2017). Pihak perusahaan telah menerapkan penilaian kinerja kepada seluruh pekerjanya sesuai dengan pencapaian prestasi kerja sebagai salah satu pertimbangan di dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat pekerja ke tingkat posisi lebih tinggi dari status sebelumnya. Penilaian tersebut dilakukan setiap 1 tahun sekali.
- PT RML telah menerapkan kebijakan terkait dengan tidak melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional dan ILO No 138 dan 182. Implementasi tersebut telah diterapkan sesuai dengan aturan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022 -2024, pada Klausul Bab IV terkait Hubungan Kerja – Usia pekerja dan Usia Pensiun (Pasal 13 Ayat 1).
- PT RML telah menyediakan fasilitas sarana kerja dan sarana lainnya bagi pekerja, diantaranya yaitu; mess karyawan (2 unit); sarana Ibadah/mushollah (1 unit); kantor dan RPK, kantin, Pos P3K; Gudang, Rumah Genset, TPS Limbah B3, *water treatment*, POS

SIPUHH; Sarana Olah Raga (lapangan sepak bola, futsal dan bulu tangkis), hellipad; fasilitas layanan kesehatan/Pos P3K; camp pekerja *harvesting dan plantation* dan pos keamanan.


12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT RML telah memiliki prosedur mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah/ merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah; 1) SOP Inspkasi K3 dan Lingkungan (Dokumen : SOP-RML-HSE-012, Tanggal berlaku : 21 Maret 2021), 2) SOP HSE Performance (SOP-RML-HSE-013, Tanggal 21 Maret 2021), 3) SOP Orientasi Tenaga Kerja Kontraktor (SOP-RML-HSE-014, Tanggal 21 Maret 2021) dan 4) SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan/CPAR (SOP-RML-HSE-010, Tanggal 02 Januari 2021).
- Perusahaan juga telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan perusahaan. Berdasarkan Laporan Triwulan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tahun 2022 – 2023, diperoleh informasi bahwa tidak ada kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT RML (Nihil).
- PT RML telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah; 1) Membentuk dan menjalankan fungsi P2K3 dan 2) Melakukan kegiatan rutin yang membahas; i) masalah-masalah terkait implementasi K3 (*meeting* P2K3), ii) komunikasi terkait implementasi K3 (*HSE Briefing/HSE Talk*), iii) issue K3 dan lingkungan di lingkungan kerja kontraktor (*HSE Contractor Meeting Forum*) dan iv) progres secara menyeluruh sesuai dengan program tahunan K3L (*HSE Team Biweekly Meeting*).
- PT RML telah mengimplementasikan pelaksanaan instruksi kerja dan pelatihan K3 secara rutin. Perusahaan telah menunjukkan kegiatan pengarahan pagi sebelum bekerja selalu diingatkan oleh mandor dan pengawas (untuk pekerja kontraktor) terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- PT RML telah melakukan pemberian pelatihan K3 dan Lingkungan (*HSE Training*) kepada karyawan dan tenaga kerja kontraktor terkait pemahaman terhadap pengetahuan aspek K3 dan Lingkungan di tempat kerja, dilaksanakan sekali sebulan. Materi yang disampaikan diantaranya adalah; 1) Dasar-Dasar K3, 2) Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 3) Keselamatan Berkendara, 4) Pengenalan SMK3 dan 5) Pengelolaan Limbah B3, LB3 dan Limbah Domestik.

- PT. RML juga telah melakukan monitoring terhadap peralatan K3 yang dimiliki. Dalam rangka mengantisipasi kecelakaan kerja, PT. RML telah menetapkan, membuat dan menerapkan HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* atau identifikasi potensi bahaya, pemeringkatan resiko dan menentukan pengendalian dari bahaya), Pos P3K sebagai tempat untuk pertolongan pertama bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja.
- PT RML telah memiliki sarana *Water Treatment* untuk penyediaan sumber air bersih yang dipakai untuk MCK. Secara berkala, PT RML melakukan test laboratorium untuk memeriksa kelayakan air bersih untuk keperluan air minum dan memasak. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa parameter fisika, kimia anorganik-organik dan microbiologi seluruhnya berada di bawah ambang batas rujukan berdasarkan standar PermenKes No.492/ Menkes/Per/IV/2010.
- PT RML telah memiliki fasilitas camp bagi pekerja dalam kondisi bersih, aman dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja antara lain terdiri dari; 1) Mess Pekerja di Camp Basilam, 2) Fasilitas Layanan Kesehatan/Pos P3K yang telah berjalan, tersedia obat-obatan dan fasilitas lainnya misalnya; kamar rawat/ranjang, tabung oksigen dan penyimpanan obat dan 3) Camp Pekerja Harvesting dan Plantation. Perusahaan juga melakukan kegiatan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi fasilitas tersebut mengacu pada SOP Inspeksi K3 dan Lingkungan (SOP-RML-HSE-012, Tanggal 21 Maret 2021) yang mencakup inspeksi; pelaksanaan inspeksi K3 dan lingkungan untuk memastikan tempat kerja, mesin peralatan, cara kerja dan lingkungan telah mengikuti standard K3 dan Lingkungan. Ruang lingkup berlaku untuk seluruh kegiatan operasional maupun non operasional di tempat kerja dan aktifitas perusahaan.
- PT RML telah membentuk struktur P2K3 yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dan memberikan pengertian, penjelasan dan penerangan secara partisipatif efektif dalam penerapan K3 dan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- Laporan Triwulan P2K3 periode Tahun 2022 – 2023 mencakup diantaranya data/informasi; 1) Data K3 dan Lingkungan: HSE Performance; HSE Statistik (*report harvesting, nursery dan Plantation*); 2) Rekap Insiden; 3) Rekap Jumlah *Vehicle* dan *Equipment*; 4) Jumlah tenaga kerja dan jam kerja; 5) Petugas K3; Matrik Training K3 dan Lingkungan; HSE Meeting Program, HSE Training, HSE Promosi, HSE Orientasi, HSE Pemeriksaan Kesehatan dan HSE Inspeksi.
- PT RML telah melakukan sejumlah kegiatan secara rutin dan berkala yang dilakukan setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 di lapangan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah; 1) Inspeksi K3 dan Lingkungan, 2) Pemeriksaan kesehatan karyawan

dan pekerja kontraktor, 3) Checklist Audit Pengecekan Standar K3 dan Lingkungan, 4) Inventarisasi peralatan K3, 5) Monitoring APAR di lingkungan perusahaan dan 6) Laporan Permohonan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan CPAR.

Progres Penutupan Temuan Audit: Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 2 Ketidakesesuaian Minor (NC Minor). Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
1.	4.5; 6.4/OAF	<p>Perusahaan tidak dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung (DPSL) tahun 2021 seluas 5 ha karena standar harganya terlalu rendah, sebagaimana Berita Acara tanggal 10 Pebruari 2022. Hal tersebut telah menjadi catatan Observasi pada Surveillance 2.</p> <p>Root Cause: Standar harga yang rendah menyebabkan kegiatan rehabilitasi yang direncanakan tidak terlaksana karena tidak ada tenaga kerja yang berminat</p> <p>Corrective Action: Melaksanakan kembali proses penawaran kerja (renegosiasi) terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan standar harga yang sudah disesuaikan dan memastikan kegiatan rehabilitasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023: Telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi KL seluas 10 ha di KPSL pada Bulan Desember 2022 (seluas 5 ha merupakan areal yang direncanakan Tahun 2021, dan seluas 5 ha merupakan areal yang direncanakan Tahun 2022). Verifikasi lapangan tidak dilakukan oleh auditor disebabkan areal tersebut masih rawan dengan kemunculan harimau. Beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut:</p> 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		 <p data-bbox="475 636 1206 982">Berita Acara Progress Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Hutan di Kawasan Lindung Kubah Gambut PT RML Tanggal 26 Desember 2022 menyebutkan bahwa rencana rehabilitasi adalah 5 ha, dimana saat BA dibuat belum selesai (masih progress). Jenis-jenis yang ditanam adalah; kelat (samak) sebanyak 200 batang, meranti belangeran 600 batang, ramin 100 batang, geronggang 100 batang (Total 1.000 batang). BA ditandatangani Riki Hamdani selaku Head Forest Sustainability, dan diketahui oleh Khairul Husni selaku Ka. Unit HTI PT RML.</p> <p data-bbox="475 999 1170 1062">Dengan demikian, Minor-1 pada Indikator 4.5 dan 6.4 bisa ditutup (closed).</p>	
2.	9.5/MNA	<p data-bbox="475 1087 1206 1188">Belum tersedia Laporan Pemetaan dan Potensi Konflik Semester II Tahun 2021 kepada Dinas Kehutanan dan Dirjen PHPL, sebagaimana ketentuan Perdirjen PHPL No. 5/2016.</p> <p data-bbox="475 1203 699 1230">Correction Action:</p> <p data-bbox="475 1245 1206 1346">Mengirimkan Laporan Pemetaan dan Potensi Konflik dan menyediakan bukti tanda terimanya dari Dinas Kehutanan dan Dirjen PHPL</p> <p data-bbox="475 1360 686 1388">Corretive Action:</p> <p data-bbox="475 1402 1206 1503">Melaksanakan sosialisasi penyusunan laporan semester pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No 5/2016</p> <p data-bbox="475 1518 1206 1619">Memastikan Laporan Pemetaan dan Potensi Konflik dikirimkan kepada instansi terkait sesuai dengan tata waktunya.</p> <p data-bbox="475 1633 956 1661">Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</p> <p data-bbox="475 1675 1206 1818">Perusahaan telah memiliki dokumen Laporan Semester II Tahun 2021, dan bukti pelaporan dokumen Laporan Semester II Tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau, dengan bukti:</p> <p data-bbox="475 1833 1206 1902">✓ Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 016/RML/III/2023 Perihal Data Konflik dan Resolusi</p>	Dapat ditutup


No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Rsertifikasi Tahun 2022	Status
		<p>Konflik Kehutanan; Pekanbaru, 27 Maret 2023, dengan bukti stempel penerimaan dokumen oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau Tgl :27 Maret 2023, diterima oleh: sdr. Syafwaldi; dengan tembusan surat kepada: (1) Dirjend.PHPL di Jakarta, dan (2) BPPHP Wilayah III Pekanbaru.</p> <p>✓ Lampiran Surat Nomor: 016/RML/III/ 2023, Tanggal 27 Maret 2022 Perihal Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan, dan Peta Indikatif Klaim PT. RML (skala 1: 75.000)</p> <p>Dengan demikian, Minor-2 pada Indikator 9.5 bisa ditutup (closed).</p>	

Progres Penutupan Observasi atau Catatan Audit: Dalam audit Resertifikasi Tahun 2022, diketahui terdapat 5 Observasi atau Catatan. Hasil verifikasi terhadap perkembangan pemenuhan pada saat pelaksanaan Audit Surveillance 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
1.	Obs-1 6.4; 72/UZ	<p>Perlu dipastikan perusahaan tetap melanjutkan rehabilitasi di Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut. Kawasan lindung Puncak Kubah Gambut adalah lahan basah yang ditujukan untuk perlindungan terhadap hidrologi. Perusahaan belum melanjutkan kegiatan rehabilitasi/revegetasi anakan alami sejak tahun 2020. Berdasarkan sample monitoring pertumbuhan tanaman rehabilitasi Puncak Kubah Gambut pada tanggal 9 April 2021 dijumpai 41% tanaman mati, tindak lanjut kegiatan monitoring akan diimplementasikan pada November 2022 sesuai Rencana Operasional.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</p> <p>Tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan Monitoring Pertumbuhan Tanaman Lokal Kegiatan Rehabilitasi Areal Puncak Kubah Gambut (PKG), April Tahun 2021 – merekomendasikan untuk kegiatan perawatan dalam rangka mendukung pertumbuhan tanaman lokal, melihat kondisi jenis <i>Acacia crassicarpa</i> yang mendominasi ruang tumbuh areal PKG. 2. Berita Acara Kegiatan Perawatan Tanaman Lokal di Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut PT RML Distrik Merempan Tahun 2022: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksanaan kegiatan pada Tanggal 4 Nopember 2022 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lokasi kegiatan di areal KL Puncak Kubah Gambut Petak BBRG015101 seluas 20,6 ha ✓ Dokumentasi kegiatan perawatan tanaman lokal di KL PKG ✓ Peta Lokasi perawatan tanaman lokal di KL PKG <p>3. Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK No. SK.77/PPKL/PKEG/PKL.0/7/2022 Tanggal 21 Juli 2022. Berdasarkan Dokumen tersebut, pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan rehabilitasi di KL PKG. Oleh karena itu, pada Tahun 2022, PT RML hanya melakukan kegiatan perawatan tanaman lokal di KL PKG pada Bulan Nopember 2022. Kegiatan rehabilitasi baru akan dimulai pada Tahun 2023 seluas 13,72 Ha sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut Tahun 2022.</p> <p>4. Pada Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, verifikasi lapangan ke KL PKG tidak bisa dilakukan mengingat waktu audit yang sangat sempit.</p> <p>Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang disampaikan tersebut, maka Observasi-1 untuk Indikator 6.4 dan 7.2 dapat ditutup (closed)</p>	
2.	Obs-2 8.1; terkait 11.8/UZ- MNA	<p>Berdasarkan wawancara dengan security diketahui bahwa untuk sarana transportasi patroli security masih menggunakan kendaraan (sepeda motor) milik sendiri, meskipun ada biaya BBM, namun tidak ada biaya sewa sepeda motor atau biaya perawatan lainnya. Padahal fasilitas tersebut juga dibutuhkan untuk sarana kegiatan perlindungan hutan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa Perusahaan menyediakan sepeda motor untuk keperluan operasional tim security di lapangan.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</p> <p>Perusahaan telah mengajukan budget pembelian sepeda motor khusus untuk security dalam menunjang kegiatan patroli yang dibuktikan dengan beberapa dokumen antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita Acara Sarana Transportasi Security yang berisi: Sarana patroli yang ada di lingkup perusahaan, dan Pengajuan budget pembelian sarana sepeda motor khusus untuk security Tahun 2023 ✓ Berita Acara ditandatangani oleh RHD, KTU, dan Ka. Unit ✓ Lampiran rincian dengan keterangan: No Asset. XA000780, Cost Center. A222NTL000 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		Dengan demikian, Observasi-2 pada Indikator 8.1 dan 11.8 bisa ditutup (closed).	
3.	Obs-3 9.5/MNA	<p>Perlu dipastikan format Laporan Semester Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No.5/2016.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</p> <p>Perusahaan telah memiliki dokumen Laporan Semester II Tahun 2021, dan bukti pelaporan dokumen Laporan Semester II Tahun 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau, dengan bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 016/RML/III/2023 Perihal Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan; Pekanbaru, 27 Maret 2023, dengan bukti stempel penerimaan dokumen oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau Tgl :27 Maret 2023, diterima oleh: sdr. Syafwalidi; dengan tembusan surat kepada: (1) Dirjend.PHPL di Jakarta, dan (2) BPPHP Wilayah III Pekanbaru. ✓ Lampiran Surat Nomor: 016/RML/III/2023, Tanggal 27 Maret 2022 Perihal Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan, dan Peta Indikatif Klaim PT. RML (skala 1: 75.000). <p>Dengan demikian, Observasi-3 pada Indikator 9.5 bisa ditutup (closed).</p>	Dapat ditutup
4.	Obs-4 11.4/MNA	<p>Perlu dipastikan ketersediaan PKB yang baru, mengingat PKB berlaku sampai dengan Mei 2022, meskipun sesuai Bab XIV pasa 72 ayat 2 masih dinyatakan berlaku paling lama 1 tahun.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</p> <p>Perusahaan telah memiliki dokumen PKB untuk periode tahun 2022 – 2024, dan telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Siak tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Mitra Abadi Riau - PT. Rimba Mandau Lestari dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau - PT. Rimba Mandau Lestari, Tanggal 22Juli 2022, dengan masa berlaku sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2024</p> <p>Dengan demikian, Observasi-4 pada Indikator 11.4 bisa ditutup (closed).</p>	Dapat ditutup
5.	Obs-5 PK 2.1/OAF	Perusahaan telah melaksanakan penandaan kayu IFCC pada Label Tumpukan Kayu di TPN, sebagaimana ditunjukkan melalui bukti foto di RKT 2021 Petak BBRG013801 Tumpukan Nomor	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Observasi/Catatan Audit Resertifikasi 2022	Status
		<p>0168 dan 0170. Namun demikian, penandaan IFCC di label tersebut kurang jelas terlihat. Menurut penjelasan dari Bp. Mussuyono bahwa penandaan IFCC di Label Tumpukan Kayu di TPN menggunakan stempel, sehingga ketika dokumen di foto copy menjadi kurang jelas. Oleh karena itu, perlu dipastikan Perusahaan menentukan cara penandaan IFCC yang lebih baik agar penandaan kayu IFCC menjadi lebih jelas.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan SV1 2023</p> <p>Kunjungan ke Petak BBRG 010301 Koordinat (N 00 53 57,71; E 101 58 13,45), Stacking Kayu No. 257, penandaan pada stacking kayu dilakukan dengan label sebagaimana disajikan pada gambar berikut. Label tersebut dengan jelas telah menunjukkan informasi: UMH-Distrik: Merempan, Petak: BBRG010301, Jenis Kayu: AC, Panjang Stacking (m): 20; Lebar Stacking (m): 3,8; Tinggi Stacking (m) T1: 2,7, T2: 2,7; T3: 2,7. T-rata²: 2,7 m; SM 205,20; Volume (m³): 121,07; Nama Ganis: Mussuyono; No. LHP: 018; Tanggal LHP 25-05-2023; Tanggal Lunas PSDH: (masih dikosongkan menunggu alat angkut). Kolom siap Angkut: (masih dikosongkan). Pita Merah menunjukkan telah dilakukan pembayaran PSDH-nya. Pada pojok Kanan atas, tertulis IFCC dengan spidol permanent marker.</p>  <p>Dengan demikian, Observasi-5 pada Indikator PK 2.1 bisa ditutup (closed).</p>	

Temuan Audit Surveillance 1: Dalam Audit Surveillance 1 Tahun 2023 ini, ditemukan 1 Ketidaksesuaian Minor (NC Minor) dan 8 Catatan atau Observasi sebagai bahan masukan perbaikan dalam pengelolaan hutan tanaman. Penutupan atau pemenuhan Ketidaksesuaian Minor (NC Minor) telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit berikutnya (Surveillance 2 Tahun 2024).

Berikut disajikan Tabel Ketidaksesuaian Minor dan Observasi pada Audit Surveillance 1 di PT RML Tahun 2023.

NC Minor:

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Status NC	Tenggat Waktu
1.	12.6/IRS	<p>Perusahaan telah memiliki Pos Keamanan sebanyak 3 unit, hasil site visit menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada POS 3, kondisi tempat penyimpanan air (toren) tidak berfungsi karena tidak ada mesin pompa air untuk mengisinya dan ✓ Toilet tidak memadai <p>Hal ini tidak sesuai dengan IFCC Std 1001: 2013, Indikator 12.6.</p>	Minor-1	90 hari

Observasi atau Catatan:

No	Persyaratan Standart IFCC	Observation Description
1.	1.11/UTM	<p>Daftar Prosedur PT RML (update Januari 2023) belum sesuai dengan SOP yang beredar, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Daftar SOP menyebutkan bahwa SOP-RML-P1-013 tentang Inventarisasi Hutan Tanaman Industri, T/R 1/0, Berlaku Efektif 01 Mei 2017. Sedangkan SOP yang beredar dijumpai bahwa SOP-RML-P1-013 tentang Pre-Harvest Inventory (PHI)/Mid Rotation Inventory (PHI/MRI), T/R 2/0, Berlaku Efektif 31 Oktober 2019 ✓ Daftar SOP menyebutkan bahwa SOP-RML-P1-014 tentang Permanen Sample Plot, T/R 1/0, Berlaku Efektif 01 Mei 2017. Sedangkan SOP yang beredar dijumpai bahwa SOP-RML-P1-014 tentang Permanen Sample Plot, T/R 2/0, Berlaku Efektif 31 Oktober 2019.
2.	1.16/UTM	<p>Kegiatan R&D PT RML dilaksanakan bekerjasama dengan PT Arara Abadi sesuai dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT Arara Abadi dan PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 001/LFL/AA-RML/VII/2014 tanggal 1 Agustus 2014. Namun demikian perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>Sesuai bunyi Pasal 3 tentang Jangka Waktu Perjanjian, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PT RML memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PT AA selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.</p>

3.	3.2/IRS	<p>Hasil kajian dokumen Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2022 menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyajian data pemanfaatan damar oleh masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan intensitas kegiatan pemanfaatan mengingat pemanfaatan damar tersebut dipungut di areal bekas tebangan atau kegiatan harvesting dan berbeda lokasi ✓ Penyajian data pemanfaatan ikan oleh masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan intensitas kegiatan pemanfaatan mengingat penangkapan ikan dilakukan pada kanal yang belum dilakukan pencucian kanal, dan sebaran kanal pada areal perusahaan cukup luas, serta pola pemanfaatan yang dilakukan adalah tidak berkelompok ✓ Penyajian data pemanfaatan madu oleh masyarakat belum sepenuhnya dapat menggambarkan intensitas kegiatan pemanfaatan.
4.	6.5/SHS	<p>Pada plot pemantauan <i>water table</i> dan subsidensi gambut di Petak BBRG0077, belum dilakukan pemasangan dan atau pemeliharaan <i>signplate/signboard</i>. Hal ini tidak sesuai dengan IFCC Std 1001: 2013, Indikator 6.5.</p>
5.	6.6/SHS	<p>Tempat Penyimpanan Sementara (Pewadahan Level III) sampah organik dan anorganik (sampah domestik) yang berada di areal camp (belakang TPS Limbah B3) kurang memadai, atapnya terbuka sehingga tidak terlindung dari hujan dan panas. Hal ini tidak sesuai dengan WI-RML-E2-001 tentang Penanganan Sampah dan tidak sesuai dengan IFCC Std 1001: 2013, Indikator 6.6.</p> <div data-bbox="609 1123 1287 1633" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">TPS Limbah Domestik Tidak Beratap</p>
6.	7.1. & 7.3/SHS	<p>Status Konservasi Jenis-jenis Flora Fauna dilindungi di Areal Kerja PT RML yang terdapat pada:</p>

		<p>1. Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2022 (Hal 24 dan 27) masih menggunakan acuan daftar status konservasi flora fauna yang belum diupdate (CITES dan IUCN).</p> <p>2. Dokumen SOP-RML-E3-004 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi dan WI-RML-E3-005 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi,</p> <p>Masih menggunakan acuan daftar status konservasi flora fauna yang belum diupdate (CITES dan IUCN).</p>
7.	12.6/IRS	<p>Perusahaan memiliki Mess Harvesting untuk pekerja, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih terdapat sampah bekas makanan, plastik, dan bekas botol minuman (plastic) di sekitar areal mess ✓ Jumlah tempat sampah kurang sehingga terdapat sampah yang tidak tertampung di tempatnya ✓ Terdapat sampah bekas makanan, plastik, dan bekas botol minuman (plastik) dan sampah jenis lainnya yang dibuang di kanal.
8.	12.7/IRS	<p>Hasil observasi di lapangan pada petak BBRG010301, dijumpai excavator tanpa APAR dan Kotak P3K, Operator tersebut belum memiliki SIO (Pekerja dari Kontraktor KDCF).</p>

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Rev.3 – Pengelolaan Hutan Lestari.